



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23 /Pid.Sus/2013/PT.PTK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RISJA ARMANDA als MANDA bin SUTARMAN**;--
Tempat Lahir : Sintang ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun 1 bulan/ 16 Oktober 1993;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Akcaya II Gg. Darusalam RT.001 / RW. 004
Kel Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d. tanggal 05 Desember 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d. tanggal 14 Desember 2012 ;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 15 Desember 2012 s/d. 13 Januari 2013;-----
5. Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d. 19 Januari 2013;-----

Diperpanjang.....
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d. 18 Februari 2013;-----

Putusan Pidana No. 11/Pid.Sus/2013/PT.PTK.

Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama

B. SUHARTONO,SH. (Advokat) berkantor di Jalan Jc. Oevang Oeray, Komplek BTN Akcaya Indah Lestari II Blok A No.29, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Desember 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berturut-turut: -----

I. Surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan serta salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal **03 Januari 2013** Nomor: 178/Pid.Sus/2012/PN.STG, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **RISJA ARMANDA als. MANDA bin SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,-- (tiga puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama **1 (satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- **1(satu) buah kondom bekas pakai warna kuning** ;-----

Dirampas.....

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,--
(seribu rupiah);-----

II. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Tanggal 04 Januari 2013 Nomor :
178/ Akta. Pid /2012/PN.STG, yang menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 03
Januari 2013 Nomor: 178/Pid.Sus/2012/PN.STG, dan kemudian permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 08
Januari 2013;-----

III. Surat Memori Banding Terdakwa tertanggal 15 Januari 2013 yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 15 Januari 2013 dan telah pula
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal .17 Januari 2013 dan
ternyata atas memori abnding terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak
menyampaikan kontra memori bandingnya ; -----

IV. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 18 Januari 2013 Nomor.
W17-U3/119/HN.01.10/I/2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut umum tertanggal tertanggal 28 Nopember 2012 Nomor Register Perkara:
NO.REG.PERK.PDM-62/STANG/III/11.12 yang untuk lengkapnya sebagai berikut:---

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa RISJA ARMANDA als MANDA bin SUTARMAN pada hari dan
tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan November 2008, atau setidaknya
pada waktu lain masih dalam bulan November 2008, bertempat di rumah saksi
korban Jl.Yc.Oevang Oeray RT.12/RW.03 Gg. Kencana Desa Baning Kota, Kec.
Sintang, Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Termasuk.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal sekitar awal bulan November 2008 Sdri.ELYA Binti M.AMIN berkenalan dengan terdakwa, dari perkenalan tersebut Sdri.ELYA binti M.AMIN dengan terdakwa berpacaran, dari adanya hubungan berpacaran tersebut terdakwa sering main kerumah Sdri.ELYA binti M.AMIN dan kadang-kadang terdakwa nginap di rumah Sdri.ELYA binti M.AMIN ;-----
- Kemudian pada bulan November 2008 pada malam hari terdakwa bermain kerumah Sdri. ELYA binti M. AMIN, lalu terdakwa dan Sdri.ELYA binti M. AMIN melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dengan cara terdakwa mencium Sdri. ELYA binti M.AMIN setelah mencium lalu terdakwa membuka celananya sendiri setelah membuka celananya terdakwa membuka celananya Sdri.ELYA binti M. AMIN, setelah terdakwa dan Sdri. ELYA binti M. AMIN membuka celana kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluanya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Sdri. ELYA binti M. AMIN dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, setelah kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terdakwa mencabut batang kemaluanya (penis) dan mengeluarkan cairan sepermnya diluar kemaluan (vagina) Sdri. ELYA Binti M. AMIN yaitu diatas kasur. setelah melakukan hubungan layaknya suami istri antara terdakwa dengan Sdri. ELYA Binti M. AMIN terdakwa bilang dan berjanji akan menikahi serta akan serius memulai hubungan dengan Sdri. ELYA Binti M. AMIN, mengetahui adanya janji dari terdakwa tersebut maka Sdri. ELYA Binti M.AMIN mau melakukan hubungan layaknya suami istri lagi dengan terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan sering kali, terakhir kali terdakwa dan Sdri. ELYA

Binti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti M.AMIN melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut pada sekitar bulan Juni 2011 yang dilakukan di Parkiran Motor Camat Sintang di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang ;-----

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut korban Sdri. ELYA Binti M. AMIN masi berusia 16 tahun sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Baning Kota Nomor:470/47/PEM tanggal 7 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr.KAYUNG ;-----

- Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor:357/217/VER/IV/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Supriyono, SpOG ;-----

Dengan Kesimpulan :-----

- 1.Status Ginekologi : Inspeksi dan Pemeriksaan colok dubur :
Perineum dan Pubis : tidak didapatkan kelainan koma luka peradang ataupun bekas tanda-tanda kekerasan ;-----
- 2.Uretra : Muara uretra tidak didapatkan kelainan koma luka peradangan ataupun bekas tanda-tanda kekerasan ;-----

Vagina kurung buka liang Senggama kurung tutup : selaput dara kurung buka hymen kurung tutup bentuk cincin koma terdapat luka robel lama sampai dasar pada jam satu koma jam enam koma jam tujuh koma jam dua belas. Liang senggama kurung buka vagina kurung tutup dapat dilalui dua jari pemeriksa tanpa rasa sakit;-----

Pemeriksaan laboratotium :-----

Pemeriksaan Apus Vagina :-----

Pemeriksaan Jamur : (-) / negatip.

Pemeriksaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan bakteri : (-) / negatif.

Pemeriksaan Protozoa : (-) / negatif.

Pemeriksaan Spermatozoa : (-) / negatif.

Pemeriksaan tes kehamilan : (-) / negatif.

Kesimpulan : -----

Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara diakibatkan dari trauma benda tumpul dengan diameter lebih dari tiga sentimeter;-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.-----

Subsidiar :

----Bahwa ia terdakwa RISJA ARMANDA Als MANDA Bin SUTARMAN pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan November 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2008, bertempat di rumah saksi korban Jl.YC.Oevang Oeray RT.12/RW.03 Gg. Kencana Ds.Baning Kota, Kec.Sintang Kab.Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal sekitar awal bulan November 2008 Sdri.ELYA Binti M.AMIN berkenalan dengan terdakwa, dari perkenalan tersebut Sdri.ELYA Binti M.AMIN dengan terdakwa berpacaran, dari adanya hubungan berpacaran tersebut terdakwa sering main kerumah Sdri.ELYA Binti M.AMIN dan kadang-kadang terdakwa menginap di rumah Sdri.ELYA Binti M.AMIN ;-----
- Kemudian pada bulan November 2008 pada malam hari terdakwa bermain kerumah Sdri.ELYA Binti M.AMIN, lalu terdakwa dan Sdri. ELYA Binti M. AMIN

Melakukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dengan cara terdakwa mencium Sdri.ELYA Binti M.AMIN setelah mencium lalu terdakwa membuka celananya sendiri setelah membuka celananya terdakwa membuka celananya Sdri.ELYA Binti M.AMIN, setelah terdakwa dan Sdri.ELYA Binti M.AMIN membuka celana kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluanya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Sdri.ELYA Binti M.AMIN dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, setelah kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terdakwa mencabut batang kemaluanya (penis) dan mengeluarkan cairan sepermnya diluar kemaluan (vagina) Sdri.ELYA Binti M.AMIN yaitu diatas kasur. setelah melakukan hubungan layaknya suami istri antara terdakwa dengan Sdri.ELYA Binti M.AMIN terdakwa bilang dan berjanji akan menikahi serta akan serius memulai hubungan dengan Sdri.ELYA Binti M.AMIN, mengetahui adanya janji dari terdakwa tersebut maka Sdri.ELYA Binti M.AMIN mau melakukan hubungan layaknya suami istri lagi dengan terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan sering kali, terakhir kali terdakwa dan Sdri.ELYA Binti M.AMIN melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut pada sekitar bulan Juni 2011 yang dilakukan di Parkiran Motor Camat Sintang di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang ;--

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut korban Sdri.ELYA Binti M.AMIN masi berusia 16 tahun sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Baning Kota Nomor:470/47/PEM tanggal 7 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr.KAYUNG ;-----

Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor:357/217/VER/IV/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh dr.Bambang Supriyono, SpOG.;-----

Dengan Kesimpulan :-----

1.Status Ginekologi : Inspeksi dan Pemeriksaan colok dubur :

Perineum.....



Perineum dan Pubis : tidak didapatkan kelainan
koma luka peradang ataupun bekas tanda-tanda
kekerasan;-----

2.Uretra : Muara uretra tidak didapatkan kelainan koma
luka peradangan ataupun bekas tanda-tanda
kekerasan;-----

Vagina kurung buka liang Senggama kurung tutup : selaput dara kurung buka
hymen kurung tutup bentuk cincin koma terdapat luka robel lama sampai dasar
pada jam satu koma jam enam koma jam tujuh koma jam dua belas. Liang
senggama kurung buka vagina kurung tutup dapat dilalui dua jari pemeriksa
tanpa rasa sakit;-----

Pemeriksaan laboratotium :-----

Pemeriksaan Apus Vagina :-----

Pemeriksaan Jamur : (-) / negatip.

Pemeriksaan bakteri : (-) / negatip.

Pemeriksaan Protozoa : (-) / negatip.

Pemeriksaan Spermatozoa : (-) / negatip.

Pemeriksaan tes kehamilan : (-) / negatip.

Kesimpulan : -----

Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara diakibatkan dari trauma benda
tumpul dengan diameter lebih dari tiga sentimeter ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan
Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula membaca Surat Tuntutan
Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2012. nomor Reg PDM-
62/STANG/III/11.12 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan

Mengadili.....

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RISJA ARMANDA Als MANDA Bin SUTARMAN. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISJA ARMANDA Als MANDA Bin SUTARMAN berupa pidana penjara 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. dan denda sebesar Rp.60.000.000,--(enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan dengan pelatihan kerja;-----
3. Menyatakan Barang-bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kondom bekas pakai warna kuning ;-----*Dirampas untuk dimusnakan;*-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,--(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa disertai dengan memori banding, dan atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Memori banding Terdakwa, ternyata merupakan pengulangan belaka yang sebelumnya telah diperiksa di Pengadilan tingkat pertama dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan khusus terhadap memori banding

Tersebut.....

tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 03 Januari 2013 Nomor: 178/Pid.Sus/2012/PN.STG, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 03 Januari 2013 Nomor: 178/Pid.Sus/2012/PN.STG, karena sudah tepat dan benar maka dapat dikuatkan;---

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tingkat penuntutan telah ditahan dalam RUTAN sintang, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

Putusan Pidana No. 23/Pid.Sus/2013/PT.PTK.

Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa;-----

Menguatkan.....

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Tanggal : 03 Januari 2013
Nomor: 178/Pid.Sus/2012/PN.STG, yang dimintakan banding ;-----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus
rupiah);-----
-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat** tanggal **15 Februari 2013** oleh kami
YOHANNES SUGIWARDITO, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBERT
SIMORANGKIR, S.H., M.H.** Dan **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Pontianak tanggal 06 Februari 2013 Daftar Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PT.PTK,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun
Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

1. ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.

YOHANNES SUGIWARDITO, S.H.

TTD,

2. EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Putusan Pidana No. 23/Pid.Sus/2013/PT.PTK.

Hal. 11 dari 11



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)